

**PENENTUAN UANG JASA PEMBAYARAN BELANJA ONLINE DALAM
TINJAUAN HUKUM ISLAM**
(Study Pada Payment Indomaret Pulau Legundi Sukarame Bandar Lampung)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1
dalam Ilmu Syariah

Oleh:

Inas Samalia Lestari
NPM : 1621030608

Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)



FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
TAHUN 1442 H/2020 M

**PENENTUAN UANG JASA PEMBAYARAN BELANJA ONLINE DALAM
TINJAUAN HUKUM ISLAM**

(Studi pada Payment Indomaret Pulau Legundi Sukarame Bandar Lampung)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1
dalam Ilmu Syariah



Program Studi : Hukum Ekonomi Syaria'ah (Mu'amalah)

Pembimbing I : Dr. H.A Khumedi Ja'far, S.Ag., M.H.
Pembimbing II : Khoiruddin, M.S.I

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
TAHUN 1442 H/2020 M**

ABSTRAK

Berbagai kegiatan bermuamalah yang sering dilakukan oleh masyarakat salah satunya adalah upah-mengupah (ijarah). Upah adalah sejumlah uang yang dibayar oleh orang yang member pekerjaan kepada seorang pekerja atas jasanya sesuai dengan perjanjian. Termasuk kerja sama antara salah satu pihak yang bertugas sebagai pegawai pembayaran belanja online dengan masyarakat konsumen belanja online. Dalam praktiknya pihak indomaret menentukan biaya uang jasa setiap per transaksi belanja online (shopee). Namun yang terjadi pihak indomaret tersebut tetap meminta uang jasa kepada masyarakat dengan cara menentukan besarnya penentuan uang jasa pembayaran belanja online. Jika setiap per transaksi belanja online dengan nominal kecil maupun besar tetap ditentukan uang jasa. Dengan jumlah pembelian yang tidak sama dalam setiap per transaksi belanja online, maka penentuan uang jasa yang ditentukan oleh pihak indomaret dengan menggunakan system pembulatan dan adanya ketidakadilan bagi masyarakat tersebut.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana cara menentukan uang jasa pembayaran belanja online pada payment Indomaret Pulau Legundi Sukarame Bandar Lampung dan bagaimana penentuan uang jasa pembayaran belanja online dalam tinjauan hukum Islam pada Payment Indomaret Pulau Legundi Sukarame Bandar Lampung. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui alasan penentuan uang jasa pembayaran belanja online pada Payment Indomaret Pulau Legundi Sukarame Bandar Lampung dan untuk mengetahui penentuan uang jasa pembayaran belanja online dalam tinjauan hukum Islam pada Payment Indomaret Pulau Legundi Sukarame Bandar Lampung.

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah kualitatif suatu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme. Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*Field research*) dan pustaka (*libarary research*) sebagai landasan teori dalam penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik pengolahan data dilakukan melalui tahap editing, rekontruksi data dan sistematis data. Data yang telah dikumpulkan dan di olah menggunakan metode kualitatif, dianalisa dengan landasan teori secara deskriptif analisis kualitatif dengan pendekatan induktif.

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kegiatan upah-mengupah yang diperhitungkan menggunakan hasil jumlah transaksi belanja online per transaksi ditentukan oleh pihak Indomaret sebesar Rp. 2500,-. Menurut pandangan hukum Islam penentuan uang jasa pembayaran belanja online pada Payment Indomaret Pulau Legundi Sukarame Bandar Lampung diperbolehkan. Dikarenakan sesuai dengan rukun dan syarat sah dalam melakukan kegiatan upah-mengupah dalam penentuan uang jasa pembayaran belanja online.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Inas Samalia Lestari

Npm : 1621030608

Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Penentuan Uang Jasa Pembayaran Belanja Online Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Pada Payment Indomaret Pulau Legundi Sukarame Bandar Lampung)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 20 Juli 2020
Penulis

Inas Samalia Lestari
NPM. 1621030608



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: Jl. Letkol.H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung. Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : PENENTUAN UANG JASA PEMBAYARAN
BELANJA ONLINE DALAM TINJAUAN
HUKUM ISLAM (Studi Pada Payment
Indomaret Pulau Legundi Sukarame Bandar
Lampung)**

**Nama : Inas Samalia Lestari
Npm : 1621030608
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syari'ah**

MENYETUJUI

Untuk Dimunaqosahkan dan di Pertahankan dalam Sidang
Munaqosah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. A. Khumaidi Ja'far, S.Ag.M.H.

Khoiruddin, M.S.I

NIP. 197208262003121002

NIP. 197807252009201002

Mengetahui

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Khoirudin, M.S.I

NIP. 197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung. Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“PENENTUAN UANG JASA PEMBAYARAN BELANJA ONLINE DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM (Studi Pada Payment Indomaret Pulau Legundi Sukarame Bandar Lampung)”** disusun oleh **Inas Samalia Lestari, NPM. 1621030608, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**, Telah di Ujikan dalam sidang Munaqasyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : 18 Agustus 2020

TIM MUNAQOSYAH

Ketua Penguji : Relit Nur Edi, S.Ag., M. Kom.I.

Sekretaris : Fathul Mu'in., S.H.I., M.H.I.

Penguji Utama : Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.Ag.

Penguji I : Dr. H. A. Khumaidi Ja'far, S.Ag. M.H.

Penguji II : Khairuddin, M.S.I

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah**



**Dr. H. Khairuddin M.H.
196210221993031002**

MOTTO

فَإِنَّ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَمَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ^ط وَأَتَمَرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ^ط وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ
فَسْتَزِيعُ لَهُنَّ أُخْرَى ﴿٦﴾

Artinya : kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. (Qs. Ath-thalaq[65]:6)¹




¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 1269 (Semarang: Asy-Syifa', 2000) h. 1269.

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT, dan shalawat serta salam atas Nabi Muhammad SAW, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku Bapak Syamsuri dan Ibu Sartinah tercinta, terimakasih atas semua yang telah engkau berikan untuk selama ini dari mulai awal kehidupanku dimulai hingga saat ini dan tak lupa terimakasih atas do'a yang telah engkau panjatkan di dalam sujudmu. Berkat do'a dan dukungannya penulis dapat menyelesaikan pendidikan, kuliah dan penelitian ini.
2. Untuk kakakku Elsa Marlina Sari, adik-adikku Inayah Auli dan Karisa Mulyani, terimakasih banyak telah menjadi penyemangatku, semoga kelak nanti kalian bisa menjadi orang yang lebih sukses dan bisa membanggakan orang tua.
3. Almamater Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.



RIWAYAT HIDUP

Inas Samalia Lestari dilahirkan di Labuhan Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur pada tanggal 21 Februari 1997, anak kedua dari empat bersaudara dari pasangan bapak Syamsuri dan ibu Sartinah.

Penulis mengawali pendidikan Formal di SDN 02 Sinar Jaya, Kecamatan Melinting, Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2004 sampai dengan 2010. Kemudian melanjutkan sekolah di SMP Islam Nurul Iman Muara Gading Mas lulus pada tahun 2013. Melanjutkan ke SMAN 01 Labuhan Maringgai lulus pada tahun 2016.

Kemudian pada tahun 2016 meneruskan pendidikan S1 Ke Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).

Bandar Lampung, Juli 2020

Inas Samalia Lestari
NPM. 1621030608

KATA PENGANTAR

Segala puja dan puji hanya milik Allah SWT, sang pemilik kesempurnaan, yang selalu memberikan nikmat kepada hamba-hambanya, nikmat iman, Islam serta nikmat kesehatan yang tiada terukur jumlahnya. Shalawat beriringan salam yang tiada terkira selalu tucurahkan kepada *habibina, wasyafi'ina waqurrata a'yunina wamauln Muhammad SAW*, yang telah memeberikan dan menuntun kita kejalan yang lurus, jalan yang penuh dengan keridhoan Allah SWT, sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Penentuan Uang Jasa Pembayaran Belanja Online Dalam Tinjauan Hukum ISLAM” (Studi pada Payment Indomaret Pulau Legundi Sukarame Bandar Lampung)”.

Karya ilmiah ini tidak dapat terlepas dari bantuan berbagai pihak yang sangat berjasa. Oleh karena itupenulis menghaturkan terimakasih atas bantuannya dari berbaai pihak yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag., selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Bapak Dr. H. Khairuddin, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I, selaku Ketua Jurusan dan Ibu Juhrotul Khulwah, M.S.I. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

4. Bapak Dr. H.A. Khumedi Ja'far, S.Ag., selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Khoiruddin, M.S.I, selaku Dosen Pembimbing II, yang telah banyak berjasa dalam memberi arahan dan penyusunan karya ilmiah ini.
5. Kedua orang tuaku dan adik-adikku terimakasih do'a, dukungan, dan semangatnya. Semoga Allah senantiasa membalasnya dan memberikan keberkahan kepada kita semua.
6. Kepada para pegawai Indomaret dan konsumen belanja online yang telah bersedia untuk diwawancarai oleh penulis.
7. Seluruh Dosen dan Staf Syariah dan Hukum yang telah memberikan bimbingan dan waktunya.
8. Seluruh Karyawan Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan kesempatan, bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
9. Sahabat-sahabatku Mila Damayanti, Aprillia Krisdayanti dan Selamet Dwi Amanto serta teman-teman KKN kelompok 215 Desa Sidomulyo 2 Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus yang pernah menemani suka-duka selama 40 hari.
10. Kawan-kawanku mahasiswa/i Fakultas Syari'ah angkatan 2016, khususnya untuk Muamalah F, terimakasih atas kerja samanya selama ini, perjuangan kita masih panjang, semoga kita menjadi lulusan yang dapat memberikan kontribusi yang baik bagi sesama makhluk hidup.

Mudah-mudahan seluruh jasa baik moril maupun materil berbagai pihak diberikan Allah SWT.

11. Dan bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu baik berupa saran maupun pengarahan lainnya sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini, semoga amal baiknya mendapat balasan dari Allah SWT. Kesempurnaan hanya dimiliki-Nya. Banyak ketidaksempurnaan dalam penulisan ini, maka penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca.

Besar harapan penulis atas skripsi ini dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Semoga juga laporan skripsi ini dapat berguna bagi banyak pihak, terutama para pembaca.



Bandar Lampung, Juli 2020
Penulis

Inas Samalia Lestari
NPM. 1621030608

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
ABSTRAK	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	3
C. Latar Belakang Masalah.....	3
D. Fokus Penelitian	6
E. Rumusan Masalah	6
F. Tujuan Penelitian	7
G. Signifikansi Penelitian	7
H. Metode Penelitian.....	7
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Kajian Teori	13
1. Ijarah	13
a. Pengertian Ijarah (Upah-Mengupah).....	13
b. Dasar Hukum Ijarah (Upah-Mengupah)	18
c. Rukun Dan Syarat Ijarah (Upah-Mengupah)	22
d. Macam-macam Ijarah (Upah-Mengupah).....	30
e. Waktu Pembayaran Upah.....	33
f. Sifat akad ijarah.....	36
g. Berakhirnya akad ijarah	37
2. Sistem Pengupahan Dalam Islam.....	38
B. Tinjauan Pustaka	47
BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN	
A. Gambaran umum Tentang Indomaret Pulau Legundi Sukarame Bandar Lampung	50
1. Sejarah Berdirinya Indomaret Pulau Legundi Sukarame Bandar Lampung	50

2. Profil Payment Indomaret Pulau Legundi Sukarame Bandar Lampung	51
3. Tugas Pegawai Toko Dalam Pembayaran Belanja Online Indomaret Pulau Legundi Sukarame Bandar Lampung	52
4. Aplikasi pembayaran yang digunakan pada Payment Indomaret Pulau Legundi Sukarame Bandar Lampung	53
5. Struktur Organisasi Pengelolaan Indomaret Pulau Legundi Sukarame Bandar Lampung.....	60
B. Cara Penentuan Uang Jasa Pembayaran Belanja Online Pada Payment Indomaret Sukarame Bandar Lampung	65

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Praktik Penentuan Uang Jasa Pembayaran Belanja Online.....	68
B. Penentuan Uang Jasa Pembayaran Belanja Online Dalam Tinjauan Hukum Islam	69

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	75
B. Rekomendasi	76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

1. Jenis Transaksi pada Payment Indomaret Pulau Legundi..... 53
2. Daftar Nama Pimpinan dan Karyawan Indomaret Pulau Legundi..... 61



DAFTAR GAMBAR

1. Halaman Pencarian Shopee di App Store	55
2. Halaman Awal Shopee	55
3. Halaman barang yang ingin dibeli	56
4. Keranjang belanjaan shopee.....	56
5. Metode pembayaran shopee	57
6. Barang yang akan dipesan.....	57



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna memudahkan dalam memahami judul proposal ini serta mencegah adanya kesalahan dalam memahami maksud dari kata-kata yang tercantum dalam judul ini maka secara singkat terlebih dahulu akan diuraikan beberapa kata yang terkait dengan pokok permasalahan yang akan di bahas “Penentuan Uang Jasa Pembayaran Belanja Online Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Pada Payment Indomaret Pulau Legundi Sukarame Bandar Lampung)”. Berikut istilah yang akan dibahas ialah :

Penentuan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan menetapkan penentuan.²

Uang Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah alat tukar atau standar pengukur nilai, (kesatuan hitungan) yang sah, dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara berupa kertas, emas, perak, atau logam lain yang dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu.³

Jasa adalah aktivitas ekonomi yang mempunyai sejumlah elemen (nilai atau manfaat) *intangible* yang berkaitan dengannya, yang melibatkan sejumlah

² Dapertemen Pendidikan dan Kebudayaan Edisi Kedua, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), h. 1060.

³ Dapertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Penerbitan dan Pecetakan Balai Pustaka, 2005), h. 319.

interaksi dengan konsumen atau dengan barang-barang milik, tetapi tidak menghasilkan transfer kepemilikan.⁴

Pembayaran adalah sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga dan mekanisme yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi.⁵

Belanja Online adalah kegiatan jual beli atau perdagangan elektronik yang memungkinkan konsumen untuk dapat langsung membeli barang atau jasa dari penjual melalui media internet menggunakan sebuah web browser.⁶

Tinjauan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kegiatan meninjau pandangan atau sebuah pendapat yang sudah diselidiki dan dipelajari. Tinjauan yang dimaksudkan dari penelitian ini adalah sebuah cara pandang umat islam terhadap fenomena atau permasalahan yang berkaitan dengan penetapan uang jasa pembayaran belanja online pada Payment Indomaret Sukarame Bandar Lampung.⁷

Berdasarkan uraian di atas, maka yang dimaksud dalam judul skripsi ini adalah penentuan uang jasa pembayaran belanja online dengan setiap per transaksi ditentukan biaya dengan jumlah belanja relative besar maupun relative kecil ditinjau menurut pandangan hukum Islam.⁸

⁴ Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Adi Mahasatya, 2007), h. 194.

⁵ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), h. 951.

⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011, h. 1.

⁷ Hadi Syuaeb, *Kamus Besar Lengkap Bahasa Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 1999), h. 31.

⁸ Buyana Shalihin, *Kaidah Hukum Islam*, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2016), h. 11.

B. Alasan Memilih Judul

Ada beberapa faktor yang dijadikan sebagai alasan penulis memilih judul skripsi “**Penentuan Uang Jasa Pembayaran Belanja Online Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Pada Payment Indomaret Pulau Legundi Sukarame Bandar Lampung)**” yaitu sebagai berikut:

1. Alasan Objektif

Belanja dengan cara online dapat dibayar melalui Payment. Dalam pembayaran ini banyak yang telah ditetapkan salah satunya adalah pembayaran uang jasa belanja online pada payment indomaret Sukarame Bandar Lampung. Sehingga penelitian ini dianggap perlu, guna menganalisis menurut sudut pandang hukum Islam.

2. Alasan Subjektif

Bahwa pembahasan judul penelitian ini sesuai dengan pokok ilmu yang penulis pelajari di bidang Muamalah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung serta di bantu adanya teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

C. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang di anut oleh Umat Muslim. Dalam agama islam ada kaidah-kaidah atau aturan-aturan yang ditetapkan berdasarkan wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul. Hukum islam adalah sebuah syariat yang diberikan oleh Allah SWT kepada Umat-Nya.⁹

⁹ Masjfuk Zuhdi, *Studi Islam Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2019), h. 2.

Perkembangan zaman kian lama semakin berkembang, kecanggihan teknologi dan informasi sudah meluas dibidang kehidupan manusia. Hal tersebut sangat berpengaruh bagi kebutuhan transaksi sehari-hari manusia. Perusahaan pun harus bisa memberikan kemudahan dan keuntungan kepada konsumen karena melihat meningkatnya persaingan. Hal ini berguna agar masyarakat semakin mudah dalam memenuhi kebutuhannya. Indomaret menjadi tempat payment point dikarenakan mudah ditemukan diberbagai kecamatan. Banyak nya masyarakat yang melakukan transaksi belanja online khususnya kalangan anak muda dikarena caranya pun relatif cukup mudah.

Uang jasa (upah) menurut bahasa (etimologi), upah berarti imbalan atau pengganti. Menurut istilah (terminologi), upah adalah mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti atau imbalan menurut syarat-syarat tertentu. Dengan demikian upah adalah memberikan imbalan sebagai bayaran kepada seseorang yang telah diperintah untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu dan bayaran itu diberikan menurut perjanjian yang telah disepakati.¹⁰

Alasan indomaret menentukan biaya Admin atau tambahan ini karena sudah ketentuan pihak indomaret dalam menentukan biaya adminnya.

Sebagaimana Hal ini tampak pada firman Allah Q.S. An Nisaa': 29

¹⁰ A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Aspek Hukum Keluarga Dan Bisnis* (Lampung: Permatanet Publishing, 2016), h. 141.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Sukarame adalah sebuah kecamatan dalam wilayah kota Bandar Lampung. Di kecamatan tersebut terdapat beberapa tempat perbelanjaan yaitu Indomaret sebagai sarana pembayaran belanja online melalui layanan Payment Poin. Payment point merupakan salah satu jasa perbankan untuk melayani masyarakat yang akan melakukan pembayaran-pembayaran yang realtif rutin dan nilainya relatif kecil. Indomaret termasuk contoh toko ritel yang memiliki layanan Payment Point.¹¹ Upah menurut pandangan islam yaitu islam menawarkan suatu penyelesaian yang sangat baik atas masalah upah dan menyelamatkan kepentingan kedua belah pihak. Upah ditetapkan dengan cara yang paling tepat tanpa harus menindas pihak manapun.¹²

Penentuan uang jasa pembayaran belanja online pada Payment Indomaret Pulau Legundi Sukarame Bandar Lampung sudah sesuai dengan syarat sah praktik upah-mengupah. Yang menjadi masalah disini yaitu pada penentuan uang jasa (upah) yang dilakukan pada payment indomaret pulau

¹¹ Susanto, Azhar. *Sistem Akuntansi Informasi*, Jakarta:Lingga Jaya, 2004.

¹² RA, Ghofur. *Jurnal Al- 'Adalah UIN Raden Intan Lampung*, Investasi dalam perpektif Bisnis Syariah: Kajian Terhadap UU No. 2 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Vol. XII, No. 1 Juni 2014.

legundi dimana setiap per transaksi harus membayar biaya tambahan sebesar 2500 di luar harga barang pesanan di shopee. Biaya admin atau tambahan ini mengikuti ketentuan indomaret, tidak mengikuti ketentuan Shopee ketentuan ini membuat konsumen yang bayar di indomaret dikenakan biaya admin, biaya admin ini sudah berlaku sejak juli 2018.

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait permasalahan “Penentuan Uang Jasa Pembayaran Belanja Online Dalam Tinjauan Hukum Islam Pada Payment Indomaret Pulau Legundi Sukarame Bandar Lampung”.

D. Fokus Penelitian

Dalam sebuah penelitian atau *reserach* yang bertujuan untuk mencari sesuatu hal yang baru, peneliti akan terlebih dahulu membuat atau menetapkan fokus penelitian pada area yang akan diteliti. Setelah fokus penelitian di tentukan, maka selanjutnya akan ditetapkan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Adapun fokus penelitian dalam skripsi ini adalah terletak pada sistem penentuan uang jasa, yaitu pembayaran belanja online yang akan ditinjau secara hukum Islam, pada Payment Indomaret Pulau Legundi Sukarame Bandar Lampung.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana penentuan uang jasa pembayaran belanja online pada payment Indomaret Pulau Legundi Sukarame Bandar Lampung?

2. Bagaimana penentuan uang jasa pembayaran belanja online pada Payment Indomaret Pulau Legundi Sukarame Bandar Lampung dalam tinjauan hukum Islam?

F. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penentuan uang jasa pembayaran belanja online pada Payment Indomaret Pulau Legundi Sukarame Bandar Lampung?
2. Untuk mengetahui penentuan uang jasa pembayaran belanja online dalam tinjauan hukum islam pada Payment Indomaret Pulau Legundi Sukarame Bandar Lampung?

G. Signifikansi Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat secara teoritis, penelitian ini dapat dijadikan sebagai kontribusi serta pengembangan ilmiah terhadap sistem penentuan uang jasa pembayaran belanja online pada Payment Indomaret Pulau Legundi Sukarame Bandar Lampung.
2. Manfaat praktis, penelitian ini dilakukan serta dimaksudkan sebagai sarana informasi bagi masyarakat, praktisi hukum serta dapat dijadikan acuan bagi para peneliti berikutnya.

H. Metode Penelitian

Metode adalah cara yang tepat untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan

penelitian adalah pemikiran yang sistematis mengenai berbagai jenis masalah yang pemahamannya memerlukan pengumpulan dan penafsiran fakta-fakta.

Metode yang digunakan penelitian ini¹³ merupakan metode kualitatif. Alasannya karena penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis, serta proses dan makna lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Penggunaan metode tersebut akan disebarkan sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu jenis penelitian yang dilakukan dilapangan atau responden.¹⁴ Yaitu melakukan sebuah penelitian lapangan untuk memperoleh data atau informasi secara langsung dengan mendatangi langsung subjek yang bersangkutan dengan permasalahan penelitian.

b. Sifat Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan menyelidiki keadaan atau hal lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian.¹⁵ Mencatat, menganalisis, dan mengimplementasikan kondisi-kondisi yang terjadi saat ini.

¹³ Susiadi, *Metode Penelitian*, (Lampung; Pusat Penelitian dan Penertiban LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), h.9.

¹⁴ Susiadi As, *Metodelogi Penelitian*, Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2014, h. 9.

¹⁵ M. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), h. 63.

2. Sumber Data Penelitian

a. Data Primer

Data Primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian.¹⁶

b. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari buku-buku, dokumen-dokumen dan sumber-sumber lain yang berhubungan dengan masalah penelitian dan melengkapi informasi yang telah dikumpulkan melalui wawancara dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan penelitian

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.¹⁷ Adapun populasi dalam hal penelitian berjumlah 213 orang yang terlibat dalam praktik penentuan uang jasa pembayaran belanja online pada Payment Indomaret Pulau Legundi Sukarame Bandar Lampung, terdiri dari 1 kepala toko, 1 aisiten kepala toko, 1 kasir toko,

¹⁶ Nur Indriantoro, Bambang Supomo, *Metodologi Penelitian Bisnis*, Edisi Pertama (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 1999), h. 146.

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 137.

dan 210 pembeli (Diambil dari rata-rata transaksi perminggu di indomaret)

b. Sampel

Sampel adalah bagian suatu subjek atau objek yang mewakili populasi. Sampel ini merupakan cerminan dari populasi yang sifat-sifatnya akan diukur dan mewakili populasi yang ada. Dengan adanya sampel ini maka proses penelitian akan lebih mudah dan sederhana.

Menurut Suharsimi Arikunto bahwa untuk sekedar ancer-ancer maka apabila subjek kurang dari seratus lebih baik diambil semua sehingga penelitian termasuk penelitian populasi. Tetapi, jika jumlah subjeknya besar, dapat diambil antara 10-15% atau 20-25% atau lebih.¹⁸

Karena populasi dalam penelitian ini lebih 100, yaitu berjumlah 213, maka sampel diambil 10% jadi $213 \times 10\% = 21,3$ sampel dibulatkan menjadi 21. Sampel terdiri dari 1 kepala toko, 1 asisten kepala toko, 1 kasir toko, dan 18 pembeli. Teknik pengambilan sampel adalah menggunakan random sampling. Menurut Sugiyono teknik sampel random adalah teknik pengambilan sampel dari anggota populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Setiap pembeli punya kesempatan yang sama untuk dijadikan sampel.¹⁹

¹⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1985), h.104.

¹⁹ Ibid. h. 139.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara adalah jenis penelitian yang dilakukan dengan cara memberikan beberapa pertanyaan atau wawancara secara langsung dan mendalam guna mengetahui unsur-unsur yang berkaitan dengan penelitian praktik penetapan uang jasa pembayaran belanja online yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.

b. Dokumentasi

Menurut Suharsimi Arikunto metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, cetakan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prestasi dan sebagainya.²⁰

5. Teknik Pengolahan Data

Dalam metode pengolahan data ini, penulis menggunakan beberapa cara, diantaranya :

a. Editing

Editing yaitu teknik mengolah data dengan cara meneliti kembali data yang telah diperoleh peneliti. Tahapan editing yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini yaitu dengan menyajikan hasil wawancara dan dokumentasi yang disajikan dengan menggunakan kalimat yang baku

²⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h. 114.

sehingga mudah dimengerti. Peneliti akan melakukan proses editing terhadap hasil wawancara dan dokumentasi yang telah di peroleh.

b. Sistematika Data

Sistematika data yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasa berdasarkan urutan masalah yang telah dikumpulkan.

6. Metode Analisis Data

Data yang telah di kumpulkan baik melalui metode kepustakaan maupun metode lapangan dan sesuai dengan kajian penelitian yang berjudul “Penentuan Uang Jasa Pembayaran Belanja Online Dalam Tinjauan Hukum Islam Pada Payment Indomaret Pulau Legundi Sukarame Bandar Lampung” kemudian akan diolah secara sistematis, dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, serta menggunakan pendekatan pemikiran deduktif. Metode deduktif yaitu mempelajari suatu gejala umum yang kebenarannya telah diketahui atau diyakini, dan berfikir pada suatu kesimpulan atau pengetahuan baru yang bersifat lebih khusus.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Ijarah

a. Pengertian *Ijarah* (Upah Mengupah)

Menurut bahasa (etimologi), upah berarti imbalan atau pengganti. Menurut istilah (terminologi), upah adalah mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti atau imbalan menurut syarat-syarat tertentu.¹

Pengertian upah dalam kamus bahasa Indonesia adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalasan jasa atau sebagai pembayaran tenaga yang sudah dilakukan untuk mengerjakan sesuatu.²

Ujrah yaitu upah (fee) atau upah untuk kerja. Uang sewa atau imbalan atas pemakaian pemanfaatan barang tersebut disebut ajran atau ujrah. Upah atau ujrah dapat diklasifikasi menjadi dua: pertama, upah yang telah disebutkan (*ajrun musamma*), dan kedua, upah yang sepadan (*ajrun mitsli*)

Upah adalah harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam produksi kekayaan seperti faktor produksi lainnya, tenaga kerja diberikan imbalan atas jasanya yang disebut upah. Dengan kata lain, upah adalah harga dari tenaga yang dibayar atas jasanya dalam produksi. Menurut pernyataan Professor Benham: “Upah dapat didefinisikan dengan sejumlah uang yang dibayar oleh orang yang memberi pekerjaan kepada seorang oekerja atas jasanya sesuai perjanjian”

¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2010), h. 318.

² Dapertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Penerbitan dan Pечetakan Balai Pustaka, 2005), h. 320.

Tenaga kerja, seperti yang telah disebutkan, adalah faktor produksi yang amat penting, dan imbalannya disebut upah. Istilah “upah” dapat digunakan dalam pengertian sempit maupun luas. Dalam arti luas, istilah itu berarti pembayaran yang diberikan sebagai imbalan untuk jasa tenaga kerja. Dalam arti sempit, upah didefinisikan sebagai sejumlah uang yang dibayarkan oleh majikan kepada pekerjanya untuk jasa yang dia berikan. Pada umumnya, di dalam ilmu ekonomi, istilah “upah” digunakan dalam arti luas dan berarti bagian dari dividen nasional yang diterima oleh orang yang bekerja dengan tangan atau otaknya, baik secara independen maupun untuk seorang majikan.

Pemberian upah hendaknya berdasarkan akad (kontrak) perjanjian kerja. Karena akan menimbulkan hubungan kerjasama antara pekerja dengan majikan atau pengusaha yang berisi hak-hak atas kewajiban masing-masing pihak. Hak dari pihak yang satu merupakan suatu kewajiban bagi pihak yang lainnya, adanya kewajiban yang utama bagi majikan adalah membayar upah.

Akad yang sesuai dengan syari'ah adalah yang tidak mengandung *gharar* (ketidakpastian atau penipuan), *maysir* (perjudian), *riba* (bunga uang), *zhulm* (penganiayaan), *risywah* (suap), barang haram dan maksiat. Perjanjian akad mempunyai arti penting dalam kehidupan masyarakat. Ini merupakan dasar dari sekian banyak aktivitas keseharian kita. Melalui akad ini kita bisa melakukan berbagai kegiatan bisnis dan usaha kita dapat dijalankan. Seorang laki laki dan perempuan saat disatukan dalam menjalani kehidupan dengan akad. Dengan adanya akad dapat

memfasilitasi setiap orang dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingannya yang tidak dapat dipenuhi tanpa bantuan dan jasa orang lain. Dapat dibenarkan bahwa akad adalah merupakan sarana sosial yang ada dan hidup dalam kehidupan bermasyarakat dengan makhluk sosial. Kenyataan ini menunjukkan bahwa betapa kehidupan kita tiada lepas dari akad (perjanjian), yang menjadikan sarana dalam memenuhi berbagai bentuk kepentingan. Oleh karena itu dapat dipahami bahwa betapa pentingnya akad (perjanjian).

Menurut pendapat ulama Malikiyah dan ulama Hanifiyah upah atau biaya sewa belum berstatus positif dan menjadi wajib hanya oleh sebab akad itu sendiri, akan tetapi upah atau biaya sewa menjadi positif dan wajib ketika pihak yang bersangkutan telah mendapat kemanfaatan yang dimaksud dengan secara nyata atau dengan menjadikannya bisa mendapatkan kemanfaatan tersebut. Karena pada saat itulah, sesuatu yang menjadi objek akad menjadi milik *mustajir* (pihak yang mempekerjakan).³

Pada dasarnya ijarah adalah salah satu bentuk kegiatan antara para pihak yang melakukan akad guna meringankan pekerjaan salah satu pihak, serta merupakan bentuk kegiatan sosial yang paling menolong antara sesama sesuai dengan ajaran agama.⁴

Menurut fatwa DSN-MUI, Ijarah adalah akad pemindah hak guna (manfaat) atas sesuatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui

³ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Cetakan Kedua (Jakarta: Rienka Cipta, 2001), h. 465.

⁴ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 1997), h. 30.

pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.⁵

Ulama Mazhab yaitu Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hanbali tidak berselisih dalam menerangkan definisi *ijarah* yaitu sebagai transaksi terhadap suatu manfaat dengan suatu imbalan dan sifatnya tertentu. Konsep upah muncul dalam kontrak *ijarah*, yaitu pemilikan jasa dari seseorang *ajir* (orang yang dikontrak tenaganya) oleh *musta'jir* (orang yang mengontrak tenaga). *Ijarah* merupakan transaksi terhadap jasa tertentu yang disertai dengan kompensasi. Kompensasi atas imbalan inilah yang disebut *al-ujrah* atau upah.

Dalam terminologi fiqh muamalah, kompensasi dalam transaksi antara barang dengan uang disebut *tsaman* atau harga, sedangkan transaksi uang dengan tenaga kerja manusia disebut upah/ *wages*. Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie sebagaimana yang telah dikutip oleh Hendi Suhendi, *ijarah* adalah akad yang objeknya ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat. Menurut Idris Ahmad bahwa upah artinya mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu.

Berdasarkan pengertian di atas dapat dipahami bahwa *ijarah* adalah menukar sesuatu barang/ jasa dengan imbalan tertentu, yang diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia berarti sewa - menyewa dan upah – mengupah, adapun sewa menyewa adalah menjual manfaat sedangkan upah-mengupah adalah menjual tenaga atau kekuatan.

⁵ Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah.

Berdasarkan pengertian di atas dapat dipahami bahwa *ijarah* adalah menukar sesuatu barang/ jasa dengan imbalan tertentu, yang diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia berarti sewa - menyewa dan upah – mengupah, adapun sewa menyewa adalah menjual manfaat sedangkan upah-mengupah adalah menjual tenaga atau kekuatan

Penentuan upah bagi tenaga kerja harus mencerminkan keadilan, dan mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan, sehingga pandangan Islam tentang hak tenaga kerja dalam menerima upah lebih terwujud. Upah yang diberikan kepada seseorang harus sebanding dengan kegiatan-kegiatan yang telah dikeluarkan, seharusnya juga cukup bermanfaat bagi pemenuhan kebutuhan hidup yang wajar. Pemberian upah hendaknya berdasarkan akad (kontrak) perjanjian kerja. Karena akan menimbulkan hubungan kerjasama antara pekerja dengan majikan atau pengusaha yang berisi hak-hak atas kewajiban masing-masing pihak. Hak dari pihak yang satu merupakan suatu kewajiban bagi pihak yang lainnya, adanya kewajiban yang utama bagi majikan adalah membayar upah.

Sewa menyewa sebagaimana perjanjian lainnya adalah perjanjian yang bersifat konsensual, perjanjian ini mempunyai kekuatan hukum yaitu pada saat sewa menyewa berlangsung (akad sedang berlangsung), maka pihak yang menyewakan berkewajiban untuk menyerahkan barang kepada pihak penyewa. Lalu pihak penyewa berkewajiban untuk menyerahkan uang sewanya (ujrah) kepada pihak yang menyewakan.⁶

⁶ Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), h.52.

Apabila akad sewa dilaksanakan, penyewa sudah memiliki hak atas manfaat dan pihak yang menyewakan berhak mengambil kompensasi sebab sewa adalah akad timbal balik.

b. Dasar Hukum *Ijarah* (Upah-mengupah)

Memberikan upah kepada seseorang yang telah diperintahkan untuk mengajarkan suatu pekerjaan hukumnya boleh. Hal ini berdasarkan firman Allah pada Al-Qur'an Surah At-Taubah (9) : 105

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ
وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ
تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

Artinya: Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. (QS. At-Taubah (9): 105).

Firman Allah dalam Al-Qur'an Surah Al-Qashash (28) :26-27

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ ^ط إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ
الْقَوِيَّ الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ
هَاتَيْنِ عَلَىٰ أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حِجَجٍ ^ط فَإِنِ اتَّمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ
عِنْدِكَ ^ط وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَسُقَّ عَلَيْكَ ^ج سَتَجِدُنِي إِنِ شَاءَ اللَّهُ مِنْ
الصَّالِحِينَ ﴿٢٧﴾

Artinya: salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena

Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya". berkatalah Dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku Termasuk orang-orang yang baik".

Firman Allah dalam Al-Qur'an Al-Baqarah ayat 233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ
 الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا
 تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارُّ وَالِدَةُ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ
 بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ
 مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا
 أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ
 وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam membayar upah kepada pekerja harus sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan dan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Jika kalian menghendaki agar bayi-bayi kalian diserahkan kepada wanita-wanita yang bersedia menyusui, maka hal ini boleh dilakukan. Tetapi kalian harus memberi upah yang sepantasnya kepada mereka, apabila upah diberikan tidak sesuai maka akadnya menjadi tidak sah, pemberi kerja hendaknya tidak curang dalam pembayaran upah harus sesuai dan jelas agar tidak ada salah satu pihak yang dirugikan dari kedua belah pihak.⁷

Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* juga memerintahkan memberikan upah sebelum keringat si pekerja kering. Dari 'Abdullah bin 'Umar, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهٗ)⁸

Artinya: “Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering.” (HR. Ibnu Majah, *shahih*).

Maksud hadits ini adalah bersegera menunaikan hak si pekerja setelah selesainya pekerjaan, begitu juga bisa dimaksud jika telah ada kesepakatan pemberian gaji setiap bulan.⁹

Al Munawi berkata, “Diharamkan menunda pemberian gaji padahal mampu menunaikannya tepat waktu. Yang dimaksud

⁷ Ahmad Musthofa Al-maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, CV Toha Putra, cet pertama, Semarang, 1984, h.350.

⁸ Muhammad bin Yazid Abu „Abdullah Al-Qazwiniy, *Sunan Ibnu Majah*, Jilid II, (Beirut: Dar al-Fikr, 2004), h. 20.

⁹ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 124.

memberikan gaji sebelum keringat si pekerja kering adalah ungkapan untuk menunjukkan diperintahkannya memberikan gaji setelah pekerjaan itu selesai ketika si pekerja meminta walau keringatnya tidak kering atau keringatnya telah kering.”

Hampir semua ulama ahli fiqh sepakat bahwa *ijarah* disyariatkan dalam Islam. Adapun golongan yang tidak menyepakatinya seperti Abu Bakar Al- Ahsam, Ismail ibn Aliah, Hasan Al-Bashri, Al-Qasyani, Nahrawi dan Ibn Kaisan beralasan bahwa *ijarah* adalah jual-beli kemanfaatan yang tidak dapat dipegang (tidak ada). Sesuatu yang tidak ada tidak dapat dikategorikan jual-beli

Dasar hukum ijma Ulama Islam pada masa sahabat telah berijma' bahwa *ijarah* dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia. Dan Sejak zaman sahabat sampai sekarang *ijarah* telah disepakati oleh para ahli hukum Islam, kecuali beberapa ulama. Hal tersebut dikarenakan masyarakat sangat membutuhkan akad ini. Manusia senantiasa membutuhkan manfaat dari suatu barang atau tenaga orang lain. *Ijarah* adalah salah satu bentuk aktivitas yang dibutuhkan oleh manusia karena ada manusia yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya kecuali melalui sewa-menyewa atau upah-mengupah terlebih dahulu. Transaksi ini untuk meringankan yang dihadapi manusia dan termasuk salah satu bentuk aplikasi tolong menolong yang dianjurkan agama Konsep *ijarah* merupakan manifestasi keluwesan hukum Islam untuk menghilangkan kesulitan dalam kehidupan manusia. Adapun Dasar hukum *ijarah*/upah dalam al-ijma adalah sebagai berikut: “umat Islam pada masa sahabat

telah berijma bahwa ijarah dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia. (diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud Dan Nasa"i dari Said Ibd Bi Waqash). Dan dalam bukunya Hendi Suhendi diambil dari fiqh as-sunnah bahwa Landaan ijma yang membantah kesepakatan ijma ini, sekalipun ada beberapa orang di antara mereka yang berbeda pendapat tetapi hal itu tidak di anggap.¹⁰

Adapun Dasar hukum ijarah/upah dalam al-ijma adalah sebagai berikut: "umat Islam pada masa sahabat telah berijma bahwa ijarah dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia. (diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud Dan Nasa"i dari Said Ibd Bi Waqash). Dan dalam bukunya Hendi Suhendi diambil dari fiqh as-sunnah bahwa Landaan ijma yang membantah kesepakatan ijma ini, sekalipun ada beberapa orang di antara mereka yang berbeda pendapat tetapi hal itu tidak di anggap.¹¹

c. Rukun dan syarat *Ijarah* (Upah-mengupah)

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya. Misalnya rumah, terbentuk karena adanya unsur-unsur yang membentuknya, yaitu pondasi, tiang, lantai, dinding, atap dan seterusnya. Dalam konsep Islam unsur-unsur yang membentuk itu disebut rukun.¹²

Ahli-ahli hukum mazhab Hanafi, menyatakan bahwa rukun akad hanyalah *ijab* dan *qabul* saja, mereka mengakui bahwa tidak mungkin ada akad tanpa adanya para pihak yang yang membuatnya dan tanpa

¹⁰ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 245.

¹¹ Ghufuran A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konseptual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 186.

¹² Muhammad Al Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 303.

adanya objek akad. Mereka mengatakan: Adapun sewa menyewa adalah *ijab* dan *qabul*, sebab seperti apa yang telah kamu ketahui terdahulu bahwa yang dimaksudkan dengan rukun adalah apa-apa yang termasuk dalam hakekat, dan hakekat sewa menyewa adalah sifat yang dengannya tergantung kebenarannya (sahnya) sewa-menyewa itu tergantung padanya, seperti pelaku akad dan objek akad. Maka ia termasuk syarat untuk terealisasinya hakekat sewa-menyewa.

Jadi menurut ulama Hanafiyah rukun sewa-menyewa ada dua yaitu *ijab* dan *qabul*. Hal ini disebabkan para ulama Hanafiyah mempunyai pendapat tersendiri tentang rukun. Mereka beranggapan yang dimaksud dengan rukun adalah sesuatu yang berkaitan dengan sahnya suatu transaksi, yang dalam hal ini adalah akad sewa menyewa itu sendiri.

Rukun-rukun Upah menurut buku Fiqh Muamalah adalah sebagai berikut :

- 1) Musta'jir (pihak yang mengupah) Pihak yang melakukan sewa-menyewa terdiri dari mu'ajjir (orang yang menyewakan) dan musta'jir (orang yang menyewa atau penyewa). Pihak yang melakukan akad disyaratkan memiliki kemampuan, yaitu berakal, dewasa, merdeka, dan dapat membedakan (baik dan buruk). Bagi dewasa atau harus seizin walinya. Akan tetapi, bagi anak yang sudah mampu membedakan suatu benda yang manfaat bagi dirinya dapat melakukan akad tanpa diikuti walinya. Secara umum dapat dikatakan bahwa orang yang melakukan akad harus memiliki kecakapan bertindak yang

baik. Sehingga segala tindakan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.¹³

Musta'jir adalah pihak tertentu baik perorangan, perusahaan atau kelompok maupun Negara sebagai pihak yang mengupah. A'jir (pihak yang diupah) A'jir maupun musta'jir tidak diharuskan muslim, Islam memperbolehkan seseorang bekerja untuk orang non muslim ataupun sebaliknya memperkerjakan orang non muslim.

- 2) Shighat (akad) *Shighat* yaitu orang yang melakukan *ijab* dan *qabul* (serah terima), baik diungkapkan dengan *ijab* dan *qabul* atau cukup dengan *ijab* saja yang menunjukkan *qabul* dari pihak lain (secara otomatis). Keinginan kedua pihak itu hal yang tidak nampak atau tersembunyi, maka harus diungkapkan dengan *shighat* atau *ijab qabul*.

Jika sudah terjadi *ijab qabul* sesuai dengan syarat-syarat sahnya, maka akad dan kesepakatan antara dua pihak sudah terjadi dan setiap pihak terikat dengan hak-hak dan kewajiban yang disepakati dalam akad.¹⁴

- 3) Upah/imbalan dalam ijarah harus sesuatu yang bernilai, baik berupa uang ataupun jasa, yang tidak bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku. Dalam bentuk ini imbalan ijarah bisa saja berupa benda material untuk sewa rumah atau gaji seseorang ataupun berupa jasa pemeliharaan dan perawatan sesuatu sebagai ganti sewa atau upah, asalkan dilakukan atas kerelaan dan kejujuran.

¹³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2011), h.117.

¹⁴ Oni Sahroni, *Fikih Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016) h. 27-28.

Imbalan atau upah yang diberikan yaitu harus suci, juga upah harus merupakan sesuatu yang bermanfaat. Upah juga harus dapat diserahkan sehingga tidak sah upah dalam bentuk burung di udara. Juga disyaratkan upahnya dapat diketahui oleh kedua pelaku akad. Upah sewa dalam ijarah harus jelas, tertentu dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomi.

Pemberian imbalan atas sesuatu manfaat yang diambil, pada garis besar ijarah secara umum yaitu:

- a) Pemberian imbalan karena mengambil manfaat dari sesuatu *'ain*, seperti rumah, pakaian, dan lain-lain.
- b) Pemberian imbalan akibat sesuatu pekerjaan yang dilakukan oleh *nafs*, seperti seorang pelayan.¹⁵
- 4) Manfaat Ijarah Untuk mengontrak seseorang *mustajir* harus diketahui bentuk kerjanya, waktu, upah, serta tenaganya oleh karena itu jenis pekerjaannya harus dijelaskan, sehingga tidak kabur. Karena transaksi upah masih kabur hukumnya adalah fasid.¹⁶

Hukum Upah-Mengupah atau *ijarah 'ala al-a'mal*, yakni jual-beli jasa, biasanya berlaku dalam beberapa hal seperti menjahitkan pakaian, membangun rumah, dan lain-lain. *Ijarah 'ala al-a'mal* terbagi dua, yaitu:

¹⁵ Syafei Rachmat, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV.Pustaka Setia, 2001), h. 129.

¹⁶ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 231.

a) Ijarah Khusus

Yaitu ijarah yang dilakukan oleh seorang pekerja. Hukumnya, orang yang bekerja tidak boleh bekerja selain dengan orang yang telah memberinya upah.

b) Ijarah Musytarik

Yaitu ijarah yang dilakukan secara bersama-sama atau melalui kerja sama. Hukumnya dibolehkan bekerja sama dengan orang lain.¹⁷

Syarat Upah (Ijarah) dalam ijarah juga terdapat syarat yang harus dipenuhi agar transaksi ijarah menjadi sah, yaitu:

a) Syarat terjadinya akad (syarat *in'inqad*).

Syarat ini berhubungan dengan dengan orang yang melakukan akad. Syarat utama bagi pihak yang melakukan *ijarah* ialah berakal sehat dan pihak yang melakukan *ijarah* itu haruslah orang yang memiliki kecakapan bertindak yang sempurna mampu membedakan mana perbuatan yang baik dan perbuatan yang buruh. Oleh karena itu, orang yang tidak sehat atau gila dan orang yang belum yang mumayyiz tidak sah melakukan *ijarah*. Begitupula dengan orang yang mabuk dan orang yang tiba-tiba hilang ingatannya, tidak sah melakukan *ijarah* ketika orang tersebut dalam keadaan sakit. Oleh sebab itu, sangat perlunya kecakapan bertindak dalam melakukan suatu akad, maka golongan Syafi'iyah dan Hanabilah menambahkan bahwa para pihak yang melakukan akad

¹⁷ Moh Saefulloh, *Fikih Islam Lengkap* (Surabaya, TerbitTerang, 2005), h. 178.

itu haruslah orang yang sudah dewasa dan tidak cakap hanya sekedar sudah mumayyiz saja.¹⁸

b) Syarat Nafadz (syarat berlangsungnya akad),

Syarat berlangsungnya (nafadz) akad ijarah yaitu terpenuhinya hak milik. Apabila Aqid tidak memiliki hak kepemilikan seperti akad yang dilakukan oleh fudhuli (orang yang membelanjakan harta orang lain tanpa izinnya), maka akad tersebut tidak bisa dilangsungkan. Menurut Hanafiah dan Malikiyah jika terjadi hal seperti yang di atas maka status akadnya bersifat mauquf (ditangguhkan) hingga memperoleh persetujuan dari pemilik barang. Hal ini berbeda pendapat dengan Syafi'iyah dan Hanabilah yang menganggap bahwa hukumnya batal, layaknya jual beli.¹⁹

c) Syarat Sahnya Ijarah,

Ada beberapa syarat sah ijarah yang harus dipenuhi yang berkaitan dengan pelaku („aqid), objek (ma'qud „alaih), sewa atau upah (ujrah), serta akadnya itu sendiri. Syarat-syarat tersebut diantaranya: Sedangkan menurut ulama' fiqh ijab qabul terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi yaitu:

- (1) Persetujuan dari kedua belah pihak yang berakad. Apabila salah satu dari pelaku bertraksaksi dalam keadaan terpaksa atau dipaksa maka transaksi dianggap tidak sah dan batal. Mengingat fikih muamalah adalah Hukum Islam yang

¹⁸ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 1997), h.34-35.

¹⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 324.

mengatur hubungan antara manusia satu dengan manusia yang lain sehingga dalam memperoleh, mengelola, dan mengembangkan mal (harta benda) harus dilandasi unsur saling rela (an-taraddin) dengan bentuk kesepakatan para pihak yang terlibat dengan pengungkapan maksud yang jelas yang dapat dipahami oleh masing-masing pihak.²⁰ Syarat ini didasari oleh firman Allah dalam Surat An-Nisa (4) ayat 29:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا
 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ
 كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*²¹

(2) Manfaat barang atau jasa yang disewakan harus diketahui secara jelas, agar tidak menimbulkan pertentangan diantara “aqid. Untuk mengantisipasi adanya perselisihan bisa dilakukan dengan melihat barang secara langsung dan menyebutkan kriteria dan sifat secara detil dari objek akad. Selain itu, waktu penyewaan harus ditentukan dengan jelas, seperti sebulan, setahun, atau lebih. Jika manfaat yang akan diambil berupa jasa

²⁰ Ghufran A. Mas’adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 186.

²¹ Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an Tajwid dan Terjemah*, (Bandung: PT Syigma Examedia Arkanleema, 2010), h. 83.

atau tenaga, maka jenis pekerjaan harus dijelaskan ketika transaksi dilakukan.

(3) Objek ijarah (*ma'qud alaih*) harus dapat dipenuhi, baik hakiki maupun syar'i. Oleh karena itu, dianggap tidak sah apabila menyewakan sesuatu yang sulit diserahkan secara hakiki, seperti menyewakan jasa kuda binal untuk dikendarai. Atau tidak bisa dipenuhi secara syar'i, seperti menyewa perempuan yang sedang haid untuk membersihkan masjid.²²

(4) Kemanfaatan objek yang diperjanjikan adalah yang diperbolehkan agama. Apabila kemanfaatannya tidak diperbolehkan oleh ketentuan agama maka dianggap tidak sah dan harus ditinggalkan. Misalnya perjanjian sewa menyewa rumah untuk kegiatan prostitusi, menjual minuman keras atau judi.²³

(5) Manfaat *ma'qud alaih* harus sesuai dengan tujuan dilakukannya akad ijarah, yang biasa berlaku umum. Apabila manfaat tersebut tidak sesuai dengan tujuan dilakukannya akad, maka ijarah tidak sah. Misalnya menyewa pohon untuk menjemur pakaian. Hal ini tidak sesuai dengan manfaat dari pohon itu sendiri, sehingga akad ijarah disini tidak diperbolehkan.

²² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hal. 324.

²³ Chairuman Pasaribu Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Cet.1, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), h. 54-55.

(6) Imbalan atau upah berupa harta yang bernilai. Untuk mengetahui apakah termasuk harta yang bernilai atau tidak yaitu dengan cara melihat atau mensifatinya. karena imbalan atau upah adalah harga untuk manfaat yang telah didapatkan, sementara harga disyaratkan harus diketahui secara jelas²⁴

d. Macam-macam *Ijarah* (Upah-mengupah)

1) Upah yang sepadan (*ujrah al mitsli*) adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta dengan jenis pekerjaannya, sesuai dengan jumlah nilai yang disebutkan dan disepakati oleh kedua belah pihak yaitu pemberi kerja dan penerima kerja pada saat terjadi pembelian jasa, maka dengan itu untuk menentukan tarif upah atas kedua belah pihak yang melakukan transaksi pembelian jasa tetapi belum menentukan upah yang disepakati maka mereka harus menentukan upah yang wajar sesuai dengan pekerjaannya atau upah yang dalam situasi normal biasa diberlakukan dan sepadan dengan tingkat jenis pekerjaan tersebut. Tujuan ditentukannya tarif upah yang sepadan adalah untuk menjaga kepentingan kedua belah pihak.

Menurut Hanafiyah dan Malikiyah, ketetapan hukum akad *ijārah* berlaku sedikit atau setahap demi setahap, sesuai dengan timbulnya objek akad yaitu manfaat. hal itu karena manfaat dari suatu benda yang disewakan tidak bisa terpenuhi sekaligus, akan tetapi sedikit demi sedikit. Akan tetapi, menurut Safiiyah dan Hanabilah

²⁴ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fiqh Sunah Sayyid Sabiq: Pengantar Syaikh Aidh Al-Qarni*, Cet. 1, (Jakarta: Pustaka AlKautsar, 2013), h.804.

ketetapan hukum akad *ijārah* itu berlaku secara kontan sehingga masa sewa dianggap seolah-olah benda yang tampak

2) Upah yang telah disebutkan (*ujrah al-musamma*)

Upah yang disebut (*ujrah al-musamma*) syaratnya ketika disebutkan harus disertai adanya kerelaan (diterima) kedua belah pihak yang sedang melakukan transaksi terhadap upah tersebut. Dengan demikian, pihak musta'jir tidak boleh dipaksa untuk membayar lebih besar dari apa yang telah disebutkan, sebagaimana pihak mu'jir juga tidak boleh dipaksa untuk mendapatkan lebih kecil dari apa yang telah disebutkan, melainkan upah tersebut merupakan upah yang wajib mengikuti ketentuan syarak. Apabila upah tersebut disebutkan pada saat melakukan transaksi, maka upah tersebut pada saat itu merupakan upah yang disebutkan (*ajrun musamma*). Apabila belum disebutkan, ataupun terjadi perselisihan terhadap upah yang telah disebutkan, maka upahnya bisa diberlakukan upah yang sepadan (*ajr al mitsli*)

Adapun jenis – jenis upah pada awalnya terbatas dalam beberapa jenis saja, tetapi setelah terjadi perkembangan dalam bidang muamalah pada saat ini, maka jenisnya pun sangat beragam, diantaranya:

a) Upah Atas Ibadah

Para ulama berbeda pendapat dalam hal upah atau imbalan terhadap pekerjaan – pekerjaan yang sifatnya ibadah atau

perwujudan ketaatan pada Allah. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa ijarah dalam perbuatan ibadah atau ketaatan kepada Allah seperti menyewa orang lain untuk sholat, puasa, haji atau membaca Alquran yang pahalanya dihadiahkan kepada orang tertentu seperti kepada arwah orang tua yang menyewa menjadi muazin, menjadi imam, dan lain – lain yang sejenis, haram hukumnya mengambil upah dari pekerjaan tersebut.

Menurut Mazhab Hambali, boleh mengambil upah dari pekerjaan – pekerjaan mengajar Alquran dan sejenisnya, jika tujuannya termasuk mewujudkan kemaslahatan. Tetapi haram hukumnya mengambil upah jika tujuannya termasuk kepada takarub kepada Allah. Menurut Mazhab Maliki, Syafii dan Ibnu Hazm membolehkan mengambil upah sebagai imbalan mengajar Alquran dan kegiatan – kegiatan sejenis, karena hal ini termasuk jenis imbalan dari perbuatan yang diketahui (terukur) dan dari tenaga yang diketahui pula. Ibnu Hazm mengatakan bahwa pengambilan upah sebagai imbalan mengajar Alquran dan kegiatan sejenis, baik secara bulanan atau secara sekaligus dibolehkan dengan alasan tidak ada nash yang melarangnya.

- b) Mengupah ibu menyusui Mengupah ibu menyusui yang dimaksud adalah bukan ibu kandungnya. karena seorang laki – laki tidak boleh mengupah istrinya untuk menyusui anaknya sendiri karena ini merupakan suatu kewajiban atasnya dalam hubungan antara dia dan Allah Swt.

Mengupah ibu menyusui yang dimaksud adalah ibu inangnya. Boleh mengupah inang selain ibu dengan upah tertentu, boleh juga dengan imbalan makanan yang dimakannya dan pakaian yang dipakainya. Ketidakjelasan upah dalam kondisi ini tidak akan menimbulkan persengketaan. Biasanya pengupah bermurah hati dan bersikap dermawan kepada inang demi kasih sayangnya kepada anak.

- c) Mengupah orang dengan imbalan pakaian dan makanan Abu Hanifah membolehkan dalam konteks jasa menyusui oleh selain pembantu (pelayan). Sedangkan Imam Syafii, Abu Yusuf, Muhammad Hadiwiyah dan al-Manshur Billah berpendapat tidak sah karena upah yang akan diterima dianggap tidak konkret.²⁵
- d) Perburuhan Di samping sewa-menyewa barang, sebagaimana yang telah diutarakan di atas, maka ada pula persewaan tenaga yang lazim disebut perburuhan. Buruh adalah orang yang menyewakan tenaganya kepada orang lain untuk dikaryakan berdasarkan kemampuannya dalam suatu pekerjaan

e. Waktu Pembayaran Upah

Upah adalah imbalan yang diterima seseorang atas pekerjaannya dalam bentuk imbalan materi di dunia (adil dan layak) dan dalam bentuk imbalan di akhirat (imbalan yang lebih baik). Adil bermakna jelas dan transparan. Prinsip utama keadilan terletak pada kejelasan akad transaksi

²⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13*, Kamaluddin A. Marzuki, (Bandung: Alma'arif, 1988), h. 21.

dan komitmen melakukannya. Akad dalam perburuhan adalah akad yang terjadi antara pekerja dan pengusaha. Artinya sebelum pekerja dipekerjakan harus jelas dahulu bagaimana upah yang akan diterima oleh pekerja, upah tersebut meliputi besarnya upah dan tata cara pembayaran upah. Sesungguhnya seorang pekerja hanya berhak atas upahnya jika ia telah menunaikan pekerjaannya dengan semestinya dan sesuai dengan kesepakatan, karena umat Islam terikat dengan syarat-syarat antaramereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal dan yang menghalalkan yang haram. Upah tidak menjadi milik dengan (hanya sekedar) akad, menurut mazhab Hanafi, dalam pembayaran upah masyarakat boleh mempercepat yang sebagian dan menangguhkan yang sebagian lagi, sesuai dengan kesepakatan para pihak. Jika dalam akad tidak terdapat mempercepat atau menangguhkan, sekiranya upah ini bersifat dikaitkan dengan waktu tertentu maka wajib dipenuhinya pada masa berakhirnya masa tersebut.²⁶

Mengenai waktu pembayaran upah sesuai pada perjanjian yang telah disepakati para pihak. Dalam hal ini upah boleh dibayarkan terlebih dahulu sebelum pekerjaan itu selesai. Namun tentang hal ini sebaiknya dibayarkan setelah pekerjaan itu selesai dikerjakan. Karena pada dasarnya pihak yang memberikan jasanya tentu mengharapkan agar segera dibayarkan dan tidak ditunda-tunda. Penundaan pembayaran termasuk kategori kezaliman yang sangat dilarang dalam Islam.

Jika *ijarah* itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan

²⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 121.

lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya, menurut Abu Hanifah wajib diserahkan upahnya secara berangsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri. Jika *mu'jir* menyerahkan zat benda yang disewa kepada *musta'jir*, ia berhak menerima bayarannya karena penyewa (*musta'jir*) sudah menerima kegunaan.

Hak menerima upah bagi *musta'jir* adalah sebagai berikut.

- 1) Ketika pekerjaan selesai dikerjakan.
- 2) Jika menyewa barang, uang sewaan dibayar ketika akad sewa, kecuali bila dalam akad ditentukan lain, manfaat barang yang diijarahkan mengalir selama penyewaan berlangsung.
- 3) Pembatalan dan berakhirnya Ijarah

Ijarah adalah jenis akad lazim, yaitu akad yang tidak membolehkan adanya fasakh pada salah satu pihak, karena ijarah merupakan akad pertukaran, kecuali bila didapati hal-hal yang diwajibkan fasakh. Ijarah akan menjadi batal (*fasakh*) bila ada hal-hal sebagai berikut.

- a) Terjadinya cacat pada barang sewaan yang terjadi pada tangan penyewa;
- b) Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah menjadi runtuh dan sebagainya:

- c) Rusaknya barang yang diupahkan (*ma'jur 'alaih*), seperti baju yang diupahkan untuk dijahitkan;
- d) Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, berakhirnya masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan;
- e) Menurut Hanafiyah, boleh fasakh *ijarah* dari salah satu pihak seperti yang menyewa toko untuk dagang, kemudian dagangannya ada yang mencuri, maka ia dibolehkan memfasakhkan sewaan itu.

f. Sifat Akad Ijarah (Upah-mengupah)

Ijarah menurut Hanafiah merupakan akad yang lazim (mengikat), yang boleh di fasakh apabila ditemukan uzur di dalamnya seperti meninggal dunia atau gila. Sedangkan Juhur Ulama menerangkan bahwa ijarah merupakan akad yang tidak bisa difasakh kecuali dengan alasan yang jelas yang menjadikan akad tersebut menjadi fasakh, seperti adanya aib (cacat) dan hilangnya manfaat.

Sebagai akibat dari pendapat yang berbeda, dalam kasus salah seorang aqid meninggal dunia. Menurut Mazhab Hanafi apabila seseorang yang berakad meninggal dunia maka dianggap batal, karena manfaat tidak dapat diwariskan kepada ahli waris. Berbeda dengan Juhur Ulama yang membolehkannya bahwa, akad ijarah tidak menjadi batal karena manfaat termasuk sebagai harta, sehingga dapat diwariskan kepada ahli warisnya.

g. Berakhirnya Akad Ijarah

Pada dasarnya Ijarah merupakan perjanjian yang masing-masing pihak saling terikat. Dalam perjanjian ijarah tidak diperbolehkan adanya fasakh (pembatalan) pada salah satu pihak, karena ijarah merupakan akad pertukaran atau timbal balik, kecuali bila didapati hal-hal yang mewajibkan fasakh. Perjanjian timbal balik yang dibuat secara sah tidak dapat dibatalkan secara sepihak, melainkan dengan pembatalan oleh kedua belah pihak, karena ijarah termasuk dalam akad mu'awadhah (tukar-menukar), harta dengan harta sehingga memungkinkan untuk dilakukan pembatalan, seperti halnya jual beli.

Apabila dalam perjanjian terdapat salah satu pihak (mu'jir atau musta'jir) meninggal dunia maka perjanjian upah mengupah tidak akan menjadi batal. Karena kedudukannya digantikan oleh ahli waris, asalkan benda yang menjadi objek perjanjian masih ada.²⁷ Berbeda dengan Ulama Hanafiyah yang tidak membolehkannya kepada ahli waris dan akad ijarah dianggap batal. Sedangkan pendapat dari jumhur ulama, bahwa manfaat itu boleh diwariskan karena termasuk harta (al-maal), sehingga apabila salah satu pihak meninggal tidak membatalkan akad ijarah tersebut

- 1) Menurut ulama Hanafiyah, ijarah dipandang habis dengan meninggalnya salah seorang yang akad, sedangkan ahli waris tidak memiliki hak untuk meneruskannya. Adapun menurut jumhur ulama, ijarah itu tidak batal, tetapi diwariskan.

²⁷ Chairuman Pasaribu, Hukum Perjanjian Dalam Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hal. 57.

- 2) Pembatalan akad
- 3) Terjadi kerusakan pada barang yang disewa. Akan tetapi, menurut ulama lainnya kerusakan pada barang sewaan tidak menyebabkan habisnya ijarah, tetapi harus diganti selagi masih dapat diganti.
- 4) Habis waktu, kecuali kalau ada uzur.

Upah mengajarkan Al-Qur'an dan ilmu pengetahuan Agama Sebagaimana ulama berpendapat bahwa upah mengajar Al-qur'an dan ilmu pengetahuan agama hukumnya boleh selama sekedar untuk memenuhi keperluan hidup tanpa dilakukan perjanjian sebelumnya seperti halnya dalam perjanjian bisnis lainnya. Kebolehan upah mengajarkan Al-Qur'an dan ilmu pengetahuan agama ini dengan alasan bahwa mengajar itu telah menggunakan waktu yang seharusnya dapat mereka gunakan untuk usaha atau pekerjaan yang lain. Hal ini sebagaimana kata Muhammad Rasyid Ridla, "saya telah mendengar dari syekh Muhammad Abduh, beliau mengatakan : "guru-guru yang mendapat gaji dari waqaf hendaklah mereka ambil gaji itu apabila mereka membutuhkan dengan tidak sengaja sebagai upah. Dengan cara demikian selain mereka memperoleh upah, mereka juga memperoleh pahala dari Allah SWT sebagai penyiar agama".

2. Sistem Pengupahan Dalam Islam

Penentuan upah atau gaji dalam Islam adalah berdasarkan jasa kerja atau kegunaan atau manfaat tenaga kerja seseorang. Berbeda dengan pandangan kapitalis dalam menentukan upah, mereka memberikan Upah kepada seseorang pekerja dengan menyesuaikan dengan biaya hidup dalam batas minimum, mereka akan menambah upah tersebut apabila

beban hidupnya bertambah pada batas minimum. Sebaliknya mereka akan menguranginya apabila beban hidupnya berkurang, oleh karena itu upah seorang pekerja ditentukan berdasarkan beban hidupnya tanpa memperhatikan jasa yang diberikan oleh tenaga kerja seseorang dan masyarakat. Dalam Islam profesionalisme kerja sangatlah dihargai sehingga upah seorang pekerja benar-benar didasari pada keahlian dan manfaat yang diberikan oleh si pekerja itu.

Islam mengakui adanya perbedaan di antara berbagai tingkatan pekerja, karena adanya perbedaan kemampuan serta bakat yang mengakibatkan perbedaan penghasilan dan hasil material, dalam Alquran surah an-Nisa ayat 32

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا أَكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا أَكْتَسَبْنَ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Artinya: *Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.*

Upah dalam konsep syariah memiliki dua dimensi yaitu dimensi dunia dan dimensi akhirat. Untuk menerangkan upah dalam dimensi dunia maka konsep moral merupakan hal yang sangat penting agar pahala dapat diperoleh dimensi akhirat dari upah tersebut. Jika moral diabaikan maka

dimensi akhirat tidak akan tercapai. Oleh karena itu konsep moral diletakkan pada kotak yang paling luar, yang artinya konsep moral diperlukan untuk menerapkan upah dimensi dunia agar upah dimensi akhirat dapat tercapai.

Dimensi dunia dicirikan oleh dua hal yaitu adil dan layak, adil bermakna bahwa upah yang harus diberikan harus jelas, transparan, dan proposional. Layak bermakna bahwa upah yang diberikan harus mencukupi kebutuhan pangan, sandang, dan papan serta tidak jauh dibawah pasaran.

Islam menawarkan penyelesaian suatu permasalahan upah dengan sangat baik dan menyelesaikan kepentingan kedua para pihak. Kelas pekerja dan para majikan tanpa melanggar hak-hak yang sah dari majikan. Seorang majikan tidak membenarkan bertindak kejam terhadap kelompok pekerja dengan menghilangkan hak sepenuhnya dari bagian mereka. Upah ditetapkan dengan cara yang paling tepat tanpa harus menindas pihak manapun. Setiap pihak memperoleh bagian yang sah dari hasil kerjasama mereka tanpa adanya ketidakadilan terhadap pihak lain.

Islam menawarkan sebuah solusi yang amat masuk akal mengenai hal ini, didasarkan pada keadilan dan kejujuran serta melindungi kepentingan baik majikan maupun pekerja. Menurut Islam, upah harus ditetapkan dengan cara yang layak, patut, tanpa merugikan kepentingan pihak yang mana pun, dengan tetap mengingat ajaran Islam.²⁸

Dalam perjanjian (tentang upah) kedua belah pihak diperintahkan

²⁸ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamaah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h. 235.

untuk bersikap jujur dan adil dalam semua urusan mereka, sehingga tidak terjadi tindakan aniaya terhadap orang lain dan tidak merugikan kepentingan diri sendiri. Penganiayaan terhadap pekerja ialah jika para majikan tidak membayar secara adil dan bagian yang sah dari hasil kerjasama sebagai jatah dari hasil kerja mereka tidak mereka peroleh; sedangkan yang dimaksud dengan penganiayaan terhadap majikan yaitu mereka paksa oleh kekuatan industri untuk membayar upah para pekerja melebihi dari kemampuan mereka. Oleh karena itu Al-Qur'an memrintahkan kepada para majikan untuk membayar para pekerja dengan bagian yang seharusnya mereka terima sesuai kerja mereka, dan pada saat yang sama dia telah menyelamatkan kepentingannya sendiri. Dan jika dia tidak mampu mengikuti anjuran Al-Qur'an ini maka dia akan dihukum di dunia ini oleh Negara Islam dan dihari kemudia oleh Allah. Demikian pula para pekerja akan dianggap penindas jika dengan memaksa majikan untuk membayar melebihi kemampuannya. Prinsip keadilan yang sama tercantum dalam Surat Al Jaatsiyah [45]:22

وَحَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا

كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٢٢﴾

Artinya: *Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar dan agar dibalasi tiap-tiap diri terhadap apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan.*²⁹

²⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Bandung:Diponogoro, 2010), h.501.

Prinsip dasar ini mengatur kegiatan manusia karena mereka akan diberi balasan di dunia dan diakhirat. Setiap manusia akan mendapat imbalan dari apa yang telah dikerjakannya dan masing-masing tidak akan dirugikan, ayat ini menjamin tentang upah yang layak kepada setiap pekerja sesuai dengan apa yang telah disumbangkan dalam proses produksi; jika ada pengurangan dalam upah mereka tanpa diikuti oleh berkurangnya sumbangsih mereka hal itu dianggap ketidakadilan dan penganiayaan. Ayat ini memperjelas bahwa upah setiap orang harus ditentukan berdasarkan kerjanya dan sumbangsihnya dalam kerjasama dan untuk itu harus dibayar tidak kurang dan tidak lebih dari apa yang dikerjakan.

Islam juga mendorong umatnya untuk bekerja dan memproduksi bahkan menjadikannya sebagai sebuah kewajiban terhadap orang-orang yang mampu, lebih dari itu Allah akan memberi balasan yang setimpal yang sesuai dengan amal/kerjanya. Salah satu upaya untuk melindungi hak pekerja, dikenal adanya kesepakatan kerja antara tenaga kerja (*mu'ajjir*) dengan orang yang mempekerjakan (*musta'jjir*). yang terkait dengan kesepakatan kerja.

a. Ketentuan kerja

Ijarah adalah memanfaatkan jasa seseorang yang dikontrak untuk dimanfaatkannya tenaganya. Oleh karena itu dalam kontrak kerjanya, harus ditentukan bentuk kerjanya, waktu, upah, serta tenaganya.⁷⁵ Jenis pekerjaannya harus dijelaskan sehingga tidak kabur, karena transaksi *ijarah* yang masih kabur hukumnya adalah fasid (rusak).³⁰ Dan waktunya harus

³⁰ Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis* (Jakarta : Kencana, 2008., h.227

ditentukan, misalnya harian, bulanan, atau tahunan. Selain itu upah kerjanya harus ditetapkan.

b. Bentuk kerja

Tiap pekerjaan yang halal maka hukum mengontraknya juga halal. Di dalam *ijarah* tersebut harus tertulis jenis atau bentuk pekerjaan yang harus dilakukannya seorang *ajir*.

c. Waktu kerja

Dalam transaksi *ijarah* harus disebutkan jangka waktu pekerjaan itu yang dibatasi oleh jangka waktu berlakunya perjanjian atau selesainya pekerjaan tertentu. Selain itu harus ada juga perjanjian atau selesainya pekerjaan tertentu. Selain itu harus ada juga perjanjian waktu bekerja bagi *ajir*.

d. Gaji kerja

Disyaratkan juga honor transaksi *ijarah* tersebut jelas dengan bukti dan ciri yang bisa menghilangkan ketidakjelasan. Kompensasi *ijarah* boleh tunai dan boleh juga tidak dengan syarat harus jelas.

Upah dapat digolongkan menjadi dua yaitu :

- 1) Upah yang telah disebutkan (*ajrul Musamma*), yaitu upah yang telah disebutkan pada awal transaksi, syaratnya adalah ketika disebutkan harus disertai adanya kerelaan (diterima) oleh kedua belah pihak.
- 2) Upah yang sepadan (*ajrul mistil*) adalah upah yang sepadan dengan kerjanya setara sepadan dengan kondisi pekerjaan. Maksudnya adalah harta yang dituntut sebagai kompensasi dalam suatu transaksi yang sejenis pada umumnya

Islam mengangkat tenaga kerja dan menyuruh orang untuk bekerja, baik bekerja untuk mencapai penghidupan yang layak dan menghasilkan barang-barang dan jasa-jasa yang menjadi keperluan manusia, demikian juga amal ibadah kepada Allah Swt.

Adapun hak-hak dan kewajiban tenaga kerja adalah sebagai berikut :

1) Kerja adalah hak buruh

Pemerintah wajib membuka lapangan kerja bagi rakyat terutama rakyat yang tidak mampu mendapatkan kerja atau membuka lapangan kerja sendiri.

2) Kerja merupakan kewajiban

Melaksanakan pekerjaan merupakan fardhu yang ditetapkan oleh Allah untuk memperoleh penghidupan dan kerja itu dapat menghapuskan dosa-dosa dan merupakan suatu ibadah, apabila ketika bekerja senantiasa memelihara ketakwaan kepada Allah Swt.

3) Majikan bertanggung jawab tentang pembayaran upah Upah wajib dibayar terhadap majikan berdasarkan perjanjian kerja perjanjian kerja tentu didasarkan pada kemampuan, keahlian, dan kecermatan dalam bekerja.³¹

4) Upah buruh wajib tertentu dan tidak boleh ada unsur pemaksaan, penipuan, gharar, atau apa saja yang merusak akad kerja.

5) Tidak boleh diberikan pekerjaan yang terlalu berat Apabila buruh terpaksa melakukan pekerjaan terlalu berat mesti harus diberi bantuan oleh majikannya.

³¹ Ibrahim Lubis, *ekonomi Islam suatu pengantar* (Jakarta : Kalam Mulia, 1995), h.313-315.

- 6) Buruh wajib berniat ikhlas Dalam melaksanakan tugasnya buruh senantiasa merasa diawasi oleh Allah Swt., sebaik-baiknya harus kerja dengan cermat, cepat, dan hasil baik.

Prinsip utama dalam upah yaitu keadilan yang terletak pada kejelasan akad (transaksi) dan komitmen melakukannya. Akad dalam perburuhan adalah akad yang terjadi antara pekerja dengan majikannya, artinya sebelum dipekerjakan harus jelas terlebih dahulu bagaimana upah yang diterima oleh pekerja. Upah tersebut meliputi besarnya upah dan tata cara pembayaran upah, serta waktu pembayaran upah.

Berdasarkan prinsip keadilan, upah dalam masyarakat Islam akan ditetapkan melalui negosiasi antara pekerja, majikan, dan Negara. Dalam pengambilan keputusan tentang upah maka kepentingan pencari nafkah dan majikan akan dipertimbangkan secara adil. Untuk itu menjadi tanggung jawab negara Islam untuk mempertimbangkan tingkat upah yang ditetapkan agar tidak terlalu rendah sehingga tidak mencukupi biaya kebutuhan pokok para pekerja juga tidak terlalu tinggi sehingga majikan kehilangan bagiannya sesungguhnya dari hasil kerjasama itu.

Agar dapat menentukan terlebih dahulu tingkat upah minimum dengan mempertimbangkan perubahan dari pekerja golongan bawah dan dalam keadaan apapun tingkat upah ini tidak akan jauh. Tingkat minimum ini sewaktu-waktu harus ditinjau kembali untuk melakukan penyesuaian berdasarkan perubahan tingkat harga dan biaya hidup.⁷⁸

- a. Tingkat Upah Minimum

Pekerja dengan hubungannya dengan majikan berada dalam posisi yang sangat lemah yang selalu kemungkinan kepentingannya tidak akan

terlindungi dan terjaga dengan memberikan perhatian besar untuk melindungi hak-haknya dari pelanggaran yang dilakukan oleh majikan, sudah menjadi kewajiban para majikan untuk menentukan upah minimum yang dapat menutupi kebutuhan pokok hidup termasuk makanan, pakaian, tempat tinggal dan lainnya, sehingga pekerja akan memperoleh suatu tingkat kehidupan yang layak.

b. Upah tertinggi

Islam tidak membiarkan upah dibawah tingkat minimum yang ditetapkan berdasarkan kebutuhan pokok kelompok kerja. Islam juga tidak membiarkan adanya kenaikan upah melebihi tingkat tertentu yang ditentukan berdasarkan sumbangsuhnya terhadap produksi. Sebagaimana diketahui betapa pentingnya bagi mereka yang setidaknya dapat memenuhi kebutuhan pokok mereka agar tercipta keadilan dan pemerataan. Oleh karena itu diharapkan bahwa tidak perlu terjadi kenaikan melampaui batas tertinggi dalam penentuan batas maksimum upah tersebut.

c. Tingkatan upah yang sesungguhnya

Upah dibawah tingkat terendah seharusnya tidak terjadi untuk melindungi hak-hak pekerja, sebaliknya kenaikan upah yang melebihi batas tertinggi tidak seharusnya terjadi demi menyelamatkan kepentingan majikan. Upah yang sesungguhnya akan berubah dari kedua batas-batas ini dari undang-undang persediaan dan ketanakerjaan yang tentunya akan dipengaruhi oleh standar hidup dari kelompok kerja.

B. Tinjauan Pustaka

Setelah melakukan telaah terhadap beberapa penelitian. Ada beberapa sumber yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Rinda Alsifa Constantia (2018) yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prakter Pembulatan Nominal Harga Dalam Pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) (Studi Kasus Spbu Tangen Kab Sragen)”. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (Iain) Surakarta, Penelitian ini membahas mengenai pembulatan nominal dalam pembelian BBM yang terjadi di SPBU Tangen Kab Sragen. Pembulatan nominal dalam pembelian BBM yang terjadi di SPBU Tangen yang dilakukan oleh karyawan/operator SPBU tidak ada kesepakatan terlebih dahulu dengan pembeli. Penelitian ini mengkaji kesesuaian antara pembulatan nominal dalam pembelian BBM di SPBU Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembulatan nominal dalam pembelian BBM di SPBU Tangen belum sepenuhnya sesuai dengan rukun akad jual beli dalam hukum islam karena tidak adanya ijab dan qabul dalam pembulatan nominal harga tersebut. Tangen dengan akad, jual beli dan juga teori „urf dalam tinjauan hukum Islam.

Kedua, penelitian Ambarwati (2017) yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pembulatan Harga Di Minimarket Murni Kecamatan Winong Kabupaten Pati”. Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Pada saat transaksi pembayaran inilah akan terjadi pembulatan harga apabila pembeli membayar dengan uang lebih dan terdapat kembalian dengan nominal kecil seperti Rp. 50,- atau Rp. 100,-, maka nominal kecil tersebut akan dibulatkan oleh kasir. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa jual beli di minimarket Murni Kecamatan Winong

Kabupaten Pati dalam praktek pembulatan harga yang dilakukan kasir harus meminta persetujuan atau pun menginformasikan kepada pembeli. Analisis hukum islam menunjukkan bahwa, pembulatan harga di minimarket Murni Kecamatan Winong Kabupaten Pati belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip muamalah karena tidak adanya unsur kerelaan dari pembeli. Pembulatan harga tersebut termasuk riba (tambahan) karena harga yang disepakati dan dibayar oleh pembeli adalah harga yang tertera pada display bukan pada harga setelah dibulatkan.

Ketiga, penelitian oleh Muhammad Nur Solikhin (2017) yang berjudul "Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Pembulatan Harga Jasa Warnet". Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penelitian ini membahas tentang mekanisme terhadap pengambilan keuntungan melalui pembulatan harga yang dilakukan oleh pihak warnet Retronet yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam, karena adanya kebijakan terjadinya pembulatan harga yang dilakukan sebelumnya tidak diinformasikan secara transparan baik dengan bentuk tulisan maupun lisan dari para operator kepada para pengguna jasa warnet, sehingga hal tersebut dapat merugikan salah satu pihak dan menguntungkan salah satu pihak, dan pengguna Retronet sendiri tentunya yang dirugikan. Perilaku dari pihak pelaku usaha juga telah melanggar amanah yang merupakan salah satu dari prinsip etika bisnis Islam, karena dalam etika bisnis Islam jika perilaku seseorang diterima dan menguntungkan bagi banyak pihak maka hal itu dinilai sebagai perilaku etis karena mendatangkan manfaat positif dan keuntungan bagi semua pihak, sebaliknya apabila perilaku seseorang merugikan banyak pihak (orang lain) maka pasti akan ditolak karena merugikan orang lain, dan perilaku ini dinilai tidak etis dilakukan

Dengan demikian, dari beberapa skripsi di atas memiliki kesamaan topik dengan penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini yaitu sama sama membahas tentang pembulatan pembayaran. Meskipun telah disebutkan adanya penelitian dengan tema yang serupa dengan penelitian yang peneliti lakukan, akan tetapi mengingat subjek, objek dan tempat penelitian berbeda, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian Penentuan Uang Jasa Pembayaran Belanja Online Dalam Pada Payment Indomaret Sukarame Bandar Lampung.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali Wangdra, *Techno dalam Perspektif Bisnis Online*. Jakarta: Badoose Media, 2010
- Albani, Muhammad Al. *Shahih Sunan Ibnu Majah*, Pustaka Azzam, Jakarta: 2007
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010
- Anggoro, *Detikcom-Legenda Media Online*. Jakarta: Buku Kita, 2012
- Arifin, Johan. *Sistem Informasi Manajemen*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Cetakan Keempat. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011
- Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahannya*, Bandung : Penerbit Diponegoro. 2013
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT. Penerbitan dan Percetakan Balai Pustaka, 2005
- Fatwa DSN-MUI No 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah
- Hasbiyallah. *Fikih*, Bandung: Grafindo Media Pertama, 2008
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003
- Huda, Nurul. *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis*, Jakarta: Kencana, 2008
- Ja'far, Kumedi. *Hukum Perdata Islam*, Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016
- Karim, Helmi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 1997
- Lubis, Pasaribu Chairuman. *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994
- Manan, Muhammad Abdul. *Ekonomi Islam: Teori dan Praktek (Dasar-dasar Ekonomi Islam)*, Diterjemahkan Oleh Potan Arif Harhap, Intermedia, 2010

- Mas'adi, Ghufron, A. *Fiqh Muamalah Konstektual*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002
- Masjful, Zuhdi. *Studi Islam Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2019
- Mustofa, Imam. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers, 2006
- Muchlish, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2010
- Nisrina, *Bisnis Online*. Yogyakarta: Kobis Media, 2015
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2014
- Pasaribu, H. Chairuman. *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994
- Pebundu Tika, Moh. *Metodelogi Riset Bisnis*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006
- Radial. *Paradigma Dan Model Penelitian Komunikasi*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014
- Rahman, Afzalur. *Doktrin Ekonomi Islam Jilid II*. Yogyakarta: Rini, *Metodologi Penembangan Sistem Informasi*, 2010.
- Rozalinda. 2016. *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Saefullah, Moh. *Fikih Islam Lengkap*. Surabaya: Terbit Terang, 2005
- Sahroni Oni. 2017. *Ushul Fikih Muamalah*. Depok: Rajawali Pers
- Stiawan *E-Commerce : Implementasi, Infrastruktur, Electronic Payment System and Security*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2002
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: Adi Mahasatya, 2007.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2008.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010
- Susanto, Azhar. *Sistem Akuntansi Informasi*. Jakarta Lingga Jaya, 2004
- Susiadi. *Metode Penelitian*. Lampung: Pusat Penelitian dan Penertiban LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung. 2015
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001

Syarifudin Hidayat, Sedarmayanti. *Metodelogi Penelitian*, Bandung: Mandar Maju, 2002

Rahardja, Prathama. *Uang dan Perbankan*. Jakarta: Rineka Cipta, 1997

Ya'qub, Hamzah. *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Bandung : CV Diponegoro, 1992

Jurnal

Al- 'Adalah UIN Raden Intan Lampung, Investasi dalam perpektif Bisnis Syariah: Kajian Terhadap UU No. 2 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Vol. XII, No. 1 Juni 2014

Skripsi

Rinda Alsifa Constantia. *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pembulatan Nominal Harga Dalam Pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM)”*. (Skripsi. Syariah, Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri (Iain), Surakarta. 2018)

Ambarwati. *“Analisis Hukum Islam Terhadap Pembulatan Harga Di Minimarket”*. (Skripsi. Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negri Walisongo Semarang 2017).

Wawancara

Hasil wawancara dengan Ibu Isna, Konsumen Belanja Online Shopee, pada tanggal 5 Februari 2020

Hasil wawancara dengan Ibu Intan Purnama Sari, Konsumen Belanja Online Shopee, pada tanggal 5 Februari 2020

Hasil wawancara dengan Heni, Konsumen Belanja Online Shopee, pada tanggal 5 Februari 2020

Hasil wawancara dengan Reno, Konsumen Belanja Online Shopee, pada tanggal 5 Februari 2020

Hasil wawancara dengan Ibu Novi Hera Konsumen Belanja Online Shopee, pada tanggal 5 Februari 2020

Hasil wawancara dengan Ibu Dewi Konsumen Belanja Online Shopee, pada tanggal 5 Januari 2020

Hasil wawancara dengan Ibu Fita Kasir Indomaret Pulau Legudni pada tanggal 17 Januari 2020

Hasil wawancara dengan Ibu Mutiara Kepala Toko Indomaret Pulau Legundi pada tanggal 17 Januari 2020

Hasil wawancara dengan Ibu Nia Asisten Kepala Toko Indomaret Pulau Legundi pada tanggal 17 Januari 2020.

Sumber On-line

Puji Hartono. “*Tugas Karyawan Indomaret*”. (Online), tersedia di:
<http://www.kompas.com/kompas-cetak/2018/7/htm> (13 Desember 2019)

